



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2013/MS Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara;

Munizar binti Sulaiman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Buket Antara I, Gg. Anggrek No. 3, Kel.Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Termohon/ Penggugat rekonvensi/Pembanding**
melawan

Muhammad Siddik Jufri bin Jamahir, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dayah Babussalam Gp. Alue Bili, Kec. Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 142/Pdt.G/2013/MS Lsk. tanggal 22 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Siddik Jufri bin Jamahir**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Munizar binti Sulaiman**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak terhadap putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa 1 (satu) mayam (3,335 gram) emas 24 karat;
 - c. Nafkah dua orang anak, Muhammad Mahfud Assiddiki, laki-laki, lahir 1 April 1999 dan Raihan Putri Assiddiki, putri, lahir 10 Februari 2001, minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Tergugat menjatuhkan talak sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
 - d. Nafkah lampau/*madliyah* sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang janji Tergugat untuk memberi satu porsi haji kepada Penggugat dan tentang nafkah Penggugat sebesar 1/3 dari gaji Tergugat sebagai PNS dan 1/3 lagi untuk biaya hadlanah kedua anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Sela Nomor 64/Pdt.G/2013/MS Aceh tanggal 03 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 - Memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti tersebut di atas;
 - Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara beserta turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara sidang tambahan dikirim kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca berita acara sidang pemeriksaan tambahan tanggal 12 Nopember 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik saksi-saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding maupun saksi-saksi Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui secara persis penyebab terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan antara Pemohon/Tergugat rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembandung, yang para saksi ketahui adalah bahwa antara Pemohon/Tergugat rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding telah hidup berpisah rumah, tetapi perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya para saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak mesti selalu dalam bentuk percekocokan mulut dengan suara keras, akan tetapi saling mendiamkan sudah termasuk kategori telah terjadi perselisihan, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalam penjelasannya disebutkan bahwa apabila salah satu unsur dalam perkawinan sudah tidak ada lagi, maka perkawinan seperti ini dapat dipastikan sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dimana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab yang menimbulkan percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak “;

Menimbang, bahwa selain apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa antara Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding dengan Termohon/Penggugat reekonvensi/Pembanding telah terjadi SU'UL MUBASYARAH (Komunikasi tidak baik), dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama (kurang lebih 4 tahun 6 bulan), rumah tangga yang



demikian berbanding terbalik dengan keadaan yang diharapkan dan yang dicita-citakan oleh suatu perkawinan sebagaimana yang dipesankan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 21 (3), Pasal 22 (2) PP No. 9 tahun 1975 yaitu suatu rumah tangga yang sakiinah, mawaddah dan rahmah;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis harus dianggap telah turut dipertimbangkan dalam gugat rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat, karenanya dengan mengadili sendiri akan memperbaiki pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya setelah terjadi perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diminta atau tidak diminta oleh istri, Majelis Hakim memiliki hak officio untuk menetapkan sendiri berapa besar kewajiban bekas suami kepada bekas istrinya setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding mengajukan gugat rekonvensi agar apabila terjadi perceraian, Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding berupa:

- Mut'ah berupa 1 (satu) mayam emas murni;
- Nafkah, Maskan, kiswah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
- nafkah 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur sebesar 1/3 dari gaji Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding yang pembayarannya dilakukan dengan pemotongan langsung oleh



Bendaharawan gaji dan di transfer ke rekening Termohon/
Penggugat rekonsensi/Pembanding setiap bulan; dan

- Nafkah madliyah sebesar ongkos naik haji satu orang serta 1/3 untuk Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding dan 1/3 untuk kedua orang anak kandung dari gaji Pemohon/Tergugat rekonsensi/ Terbanding setiap bulan yang harus dibayar sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding keberatan dengan apa yang digugat oleh Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding, kecuali mengenai mut'ah dan nafkah dua orang anak. Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding akan memberikan mut'ah berupa 1 mayam emas 24 karat dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa kalau Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding mau melihat perjalanan hidupnya ke belakang, dimana Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding dapat menyelesaikan study S.1 dan menjadi seorang PNS tidak bisa dilepaskan dari jasa dan bantuan serta dukungan Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding sehingga meraih kesuksesan. Namun setelah sukses dengan begitu mudahnya Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dengan meninggalkan istri dan anak-anak dengan tidak memberikan nafkah yang semestinya ditunaikan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding kepada istri dan anak-anaknya, karenanya wajar apabila Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding menuntut seperti diuraikan dalam gugat rekonsensinya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding mut'ah berupa 3 (tiga) mayam emas 24 karat;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya bahwa dalam menentukan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah mengkombinasikan unsur kesediaan dan kemampuan serta standar kelayakan dan kepatutan, sehingga patut dan pantas untuk dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding dan berharga bagi Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding, namun terhadap besarnya nafkah selama masa iddah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena asas kepatutannya tidak terpenuhi, oleh karena itu mengenai berapa besar nafkah selama masa iddah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding serta keterangan saksi-saksi, Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding mempunyai penghasilan selain gaji juga mendapatkan sertifikasi yang besarnya setiap bulan antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan kepatutan akan kebutuhan kehidupan di masa sekarang, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding mendapatkan nafkah yang layak yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, oleh karenanya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding sebagaimana kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonvensi/



Terbanding hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama menilai kesediaan Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding belum mencukupi kebutuhan dua orang anak sehingga harus diperbesar jumlahnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Hakim tingkat pertama, akan tetapi mengenai besarnya Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, karenanya akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas dan melihat kondisi akan kebutuhan saat ini apalagi untuk anak-anak yang masih dalam perkembangan fisik dan pertumbuhan psikisnya sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit yang kesemuanya menjadi kewajiban ayah sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah dua orang anak minimal sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan dan biaya insidentil lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madliyah yang dituntut oleh Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding selama 4 tahun 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menolak alasan keberatan Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah madliyah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding, akan tetapi Hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai besarnya nafkah madliyah yang dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau hanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa penentuan besarnya nafkah madliyah yang dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sama sekali tidak



menyentuh rasa kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim banding akan menetapkan sendiri berapa besarnya nafkah madliyah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding kepada Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding selama 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada kemampuan dan kepatutan, Majelis Hakim tingkat banding menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding untuk membayar nafkah madliyah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) selama 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan atas janji mengenai ongkos naik haji telah ternyata dibantah oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding serta 1/3 gaji Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding untuk Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding dan 1/3 gaji untuk dua orang anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai janji ongkos naik haji berkaitan erat dengan perkawinan tetapi dibantah kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding dan Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran janji tersebut, maka gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian 1/3 gaji Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding untuk Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding dan 1/3 gaji untuk dua orang anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan mengenai kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya didasarkan kepada ketentuan syariat Islam sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bukan didasarkan kepada ketentuan PP No.10/1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 tahun 1990, oleh karenanya tuntutan 1/3 gaji harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 142/Pdt.G/2013/MS Lsk. tanggal 22 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus diperbaiki dan dengan mengadili sendiri



menyatakan gugatan rekonsvnsi Penggugat/Termohon/Pembanding dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat rekonsvnsi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat rekonsvnsi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 22 Mei 2013 Nomor 142/Pdt.G/2013/MS Lsk yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI:

- memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 22 Mei 2013 Nomor 142/Pdt.G/2013/MS Lsk yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan rekonsvnsi Termohon/Penggugat dalam rekonsvnsi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsvnsi/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat rekonsvnsi/Pembanding:
 - 2.1. Mut'ah berupa 3 (tiga) mayam emas 24 karat;
 - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah dua orang anak yang berada dibawah pemeliharaan Termohon/Penggugat rekonsvnsi/Pembanding minimal sebesar



Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan, kesehatan dan biaya insidentil lainnya;

2.4. Nafkah lampau (nafkah madliyah) sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) selama 4 tahun 6 bulan;

3. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Termohon/ Penggugat rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari **Rabu tanggal 04 Desember 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **01 Shafar 1435 H**, oleh kami **Drs. H.M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.** dan **Drs. Ahmad Dimiyati. AR.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Ilyas, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Ketua Majelis

Drs. H.M. JAMIL IBRAHIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota

**DRS. H. ABD. HAMID PULUNGAN,
S.H.M.H**

DRS. AHMAD DIMYATI. AR



Panitera Pengganti

DRS. ILYAS, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp 136.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ,-